



Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Talak Liar

Susiana

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

susianamujanu@gmail.com

Abstrak

Fenomena talak liar, yakni tindakan menjatuhkan talak tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku, menjadi isu penting dalam masyarakat Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena talak liar dari perspektif sosiologi hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya talak liar serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, ketidakmampuan ekonomi, serta tekanan sosial dan budaya berperan signifikan dalam praktik talak liar. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa talak liar sering kali menyebabkan kerugian besar bagi perempuan dan anak-anak, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam kerangka hukum Islam, talak liar tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat, tetapi juga melanggar norma-norma sosial yang mengatur kehidupan berkeluarga. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan edukasi hukum dan syariat bagi masyarakat, penguatan peran lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan dan mediasi, serta pembaruan kebijakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik talak liar. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Talak liar, sosiologi hukum, hukum Islam, edukasi hukum, mediasi keluarga, kebijakan hukum.

Abstract

The phenomenon of illegal divorce, namely the act of issuing a divorce without going through procedures in accordance with the applicable sharia and law, has become an important issue in contemporary Islamic society. This study aims to analyze the phenomenon of illegal divorce from the perspective of legal sociology, especially in the context of Islamic law. Through a qualitative approach and case study method, this study explores the social, cultural, and economic factors that influence the occurrence of illegal divorce and its impact on individuals and society. The results of the study indicate that factors such as lack of understanding of Islamic law, economic inability, and social and cultural pressures play a significant role in the practice of illegal divorce. The study also identified that illegal divorce often causes great harm to women and children, both psychologically and socially. Within the framework of Islamic law, illegal divorce is not only considered a violation of the principles of sharia, but also violates the social norms that govern family life. This study suggests increasing legal and sharia education for the community, strengthening the role of religious institutions in providing guidance and mediation, and updating stricter legal policies to prevent the practice of illegal divorce. Thus, it is hoped that a more just and harmonious social order can be created in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Illegal divorce, sociology of law, Islamic law, legal education, family mediation, legal policy.*



Pendahuluan

Perceraian adalah salah satu langkah urgen yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah putusnya hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai rumah tangga, dan memilih kehidupan masing-masing¹⁰. Permasalahan perceraian merupakan masalah yang cukup pelik dan sangat dilematis dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Walau kita semua tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diundangkan dan diberlakukan 47 tahun yang lalu, namun pada kenyataannya masalah perceraian belum sepenuhnya ditaati oleh sebagian masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut¹¹. Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) mengatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri)¹². Namun kenyataannya masih banyak Masyarakat yang tidak sepenuhnya melakukan apa yang sudah diberlakukan Undang- Undang tersebut.(Mizzatul Izzah:2015)

Talak liar merupakan fenomena yang cukup meresahkan dalam masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan berumah tangga di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam. Istilah "talak" sendiri merujuk pada proses perceraian dalam agama Islam, di mana seorang suami memberikan pemberitahuan kepada istrinya tentang keinginannya untuk bercerai. Namun, ketika talak dilakukan tanpa prosedur yang benar dan tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya dilindungi, hal tersebut dapat berujung pada talak liar, yang sering kali mengakibatkan dampak sosial dan psikologis yang serius.

Kalau dilihat history terdahulu ketika Nabi SAW menjadi pemimpin, ada aduan perceraian yang ditujukan pada beliau, salah satu nya kisah Tsabit bin Qais bin Syammas. Bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syammas yang bernama Habibah binti Ubayyah ibn Salul atau dikenal dengan nama Jamilah, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi lalu berkata : *Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu saya tidak mencela sedikitpun akhlak dan agamanya, akan tetapi saya membenci kekufuran dalam islam, kemudian Rasulullah bersabda “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?”, kemudian Jamilah*



menjawab “Mau”, Rasulullah bersabda (kepada suaminya) : “Terimalah kebun itu kembali dan ceraikanlah dia”.

Dapat dilihat bahwa pada masa Nabi mereka yang ingin bercerai terlebih dahulu mengadu kepada Nabi SAW yang pada masa itu Nabi tidak hanya menjadi kepala Agama, namun juga menjadi kepala Negara yang memutuskan berbagai perkara termasuk perceraian. Masalah perceraian inipun juga sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan jo.PP No.9 Tahun 1975 jo.UU No.7 Tahun 1989 jo.Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian mesti terjadi dihadapan sidang pengadilan.

Perceraian hanya sah apabila mengikuti prosedur pengadilan agama atau dihadapan pengadilan agama. Sehingga perceraian diluar sidang pengadilan maka dianggap tidak sah atau tidak dihitung. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*”.(KHI;2010)

Pada dasarnya, Islam menjadikan talak sebagai hak suami, karena berdasarkan tuntutan akal, suami lebih mampu menahan apapun yang tidak disukai dari istrinya. Adapun yang menjadi alasan suami lebih berhak atas talak daripada istri. Pertama, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibanding laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat kehancuran kehidupan perkawinan. Kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut’ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-berhati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan ditangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Maslahat yang didapatkan ketika melakukan perceraian dihadapan pengadilan, diantaranya, jika pasca perceraian suami-isteri mempunyai harta, maka bisa dibagikan harta



gono-gininya karena sudah adanya kepastian hukum dalam perceraian, adanya tuntutan dalam pemberian nafkah mut^{ah} dan iddah pada perceraian, serta adanya penetapan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan sebagainya.

Kenyataannya masih ditemukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak isteri maupun pihak suami serta untuk adanya suatu kepastian hak dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnyanya suatu perceraian.

Banyaknya masalah yang didapat pasca perceraian di hadapan pengadilan tetap membuat masyarakat tidak sadar akan pentingnya sebuah hukum. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum serta pengetahuan mengenai perceraian.

Dari paparan pendahuluan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah tentang Pandangan Islam Terhadap fenomena Talak Liar : Apa saja factor penyebab utama terjadinya talak liar dalam Masyarakat muslim, selanjutnya dalam pembahasan penulis juga mengungkapkan dampak psikologis dan sosial dari talak liar terhadap Perempuan dan anak, serta yang akan di bahas oleh penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena talak liar.

Tujuan dari penulisan ini pandangan hukum Islam terhadap fenomena talak liar bertujuan untuk melindungi dan memelihara integritas pernikahan, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah penyalahgunaan hukum talak dalam masyarakat Muslim.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yang akan menggambarkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini didukung oleh studi pustaka, yaitu dengan meneliti berbagai referensi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian hukum, dan buku-buku hukum serta beberapa literatur yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hal ini digunakan untuk dapat mengetahui praktik penerapan hukum kepada masyarakat serta ketentuan sistem hukum negara yang berlaku Indonesia (Rohmad:2023).

Temuan Dan Pembahasan

Talak liar, atau yang sering disebut juga sebagai talak bid'ah, adalah talak yang dilakukan secara sembarangan, tanpa memperhatikan prosedur yang diatur dalam hukum Islam. Dalam Islam, talak seharusnya tidak dilakukan secara impulsif atau tanpa pertimbangan yang matang. Sebaliknya, ada prosedur yang harus diikuti, seperti memberikan pemberitahuan secara tertulis, konsultasi dengan pihak yang berwenang, dan memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi sebelum talak benar-benar dilaksanakan.

Namun, dalam prakteknya, banyak kasus di mana talak dilakukan tanpa memperhatikan prosedur tersebut. Beberapa alasan di balik fenomena talak liar antara lain adalah kurangnya pemahaman akan hukum Islam, tekanan emosional, atau dalam beberapa kasus, faktor budaya dan tradisional yang memengaruhi cara pandang terhadap perceraian.

Talak liar atau perceraian yang tidak sah dalam masyarakat Muslim bisa terjadi karena beberapa faktor utama. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama yang sering dikemukakan beserta referensinya: (1) Kurangnya Pemahaman Agama: Banyak pasangan yang kurang memahami aturan dan syarat sahnya talak dalam Islam. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan mereka melakukan talak dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. (Shahih Bukhari:349). (2) Pengaruh Emosi: Talak yang diucapkan dalam keadaan marah atau emosi yang memuncak sering kali tidak dipertimbangkan secara matang. Islam mengajarkan bahwa talak harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang. (Shahih Bukhari:351), (3) Tekanan Sosial dan Ekonomi: Masalah ekonomi dan tekanan



sosial juga sering menjadi pemicu utama terjadinya talak liar. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan stres dan konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian, (4) Kurangnya Mediasi dan Konseling: Banyak pasangan yang tidak mendapatkan mediasi atau konseling yang memadai sebelum memutuskan untuk bercerai. Padahal, mediasi sangat penting untuk menyelesaikan konflik tanpa harus berakhir dengan talak (Jamal J.Nasir;2001), (5) Misinterpretasi Hukum Syariah: Kadang-kadang, terjadi salah tafsir terhadap hukum syariah terkait talak. Ada yang menganggap talak bisa dijatuhkan dengan mudah tanpa melalui proses yang benar. (M.Zamromi; 2016), (6) Pengaruh Budaya Lokal: Beberapa kebudayaan lokal memiliki pandangan dan praktik yang berbeda terkait dengan perceraian, yang kadang-kadang tidak selaras dengan ajaran Islam. (Limyah Al-Amr;2017)

Menyadari faktor-faktor ini dapat membantu dalam mengurangi kejadian talak liar dengan meningkatkan pemahaman agama, memberikan akses ke mediasi dan konseling, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Talak liar memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Secara sosial, talak liar dapat memicu stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang bercerai, terutama di masyarakat yang masih konservatif. Perempuan yang bercerai melalui talak liar sering kali dianggap sebagai wanita yang gagal menjaga rumah tangganya, dan hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan martabat mereka dalam masyarakat.

Talak liar dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap perempuan dan anak-anak, diantaranya (1) Depresi dan Kecemasan: Perempuan yang mengalami talak liar sering kali menghadapi tingkat stres yang tinggi, depresi, dan kecemasan. Kehilangan dukungan emosional dari pasangan dan perubahan drastis dalam kehidupan dapat memicu masalah kesehatan mental (Amato,P.R;2000). (2) Rendahnya Rasa Percaya Diri: Talak yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak sah bisa merusak rasa percaya diri perempuan, terutama jika mereka merasa disalahkan atau dipermalukan oleh masyarakat. (Joan B.Kelly dan Michael E.Lamb; 2000, (3) Trauma Psikologis: Peristiwa talak liar dapat menjadi pengalaman traumatis bagi perempuan, mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan baru di masa depan. (Glen H.Eldar Jr; 2001)



Talak liar berdampak pada psikologis diantaranya (1) Stigma Sosial, yaitu Perempuan yang bercerai sering kali menghadapi stigma sosial yang negatif, terutama dalam masyarakat yang konservatif. Mereka mungkin dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga dan mengalami diskriminasi (Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano; 2006) Kehilangan Dukungan Sosial, Talak liar dapat menyebabkan perempuan kehilangan jaringan dukungan sosial, termasuk teman dan keluarga, yang mungkin menjauhkan diri karena stigma atau pandangan negatif terhadap perceraian. (E. Mavis ;2002).

Kesulitan Ekonomi: Banyak perempuan yang menghadapi kesulitan ekonomi setelah bercerai, terutama jika mereka sebelumnya bergantung secara finansial pada suami. Hal ini bisa memperburuk kondisi hidup mereka dan anak-anak mereka. (Lenore Weitzman; 2001) Sedangkan dampak anak dari talak liar ini adalah: (1) Masalah Emosional dan Perilaku: Anak-anak yang orang tuanya bercerai secara tidak sah sering mengalami masalah emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan perasaan kehilangan. Mereka juga bisa menunjukkan perilaku bermasalah seperti agresivitas atau menarik diri dari lingkungan sosial. (Paul R. Amato dan Bruce Keith; 1991) (2) Penurunan Prestasi Akademik: Perceraian dapat mempengaruhi prestasi akademik anak. Stres dan ketidakstabilan emosional bisa menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi di sekolah dan mengalami penurunan prestasi. (3) Kehilangan Figur Ayah: Anak-anak sering kali kehilangan hubungan yang stabil dengan ayah mereka setelah talak liar, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikososial mereka. (David Blankenhorn;...)

Kesimpulannya adalah dampak dari psikologis dan sosial talak liar memiliki dampak yang luas dan mendalam baik secara psikologis maupun sosial terhadap perempuan dan anak-anak. Upaya untuk meminimalkan kejadian talak liar, termasuk edukasi tentang hukum talak yang benar, serta penyediaan dukungan psikologis dan sosial yang memadai, sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini.

Dampak ekonomi juga dapat dirasakan, terutama jika talak liar mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak yang lebih lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Di banyak kasus, talak liar dapat menyebabkan perempuan dan anak-anak terjerumus ke dalam kemiskinan, karena kehilangan sumber penghidupan yang sebelumnya mereka peroleh dari suami.



Dari segi psikologis, talak liar dapat meninggalkan trauma dan stres yang mendalam pada pihak yang terlibat, baik itu suami, istri, maupun anak-anak. Perceraian yang tidak diharapkan dan dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang dapat meninggalkan luka yang sulit sembuh, serta menimbulkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya.

Untuk mengatasi fenomena talak liar, langkah-langkah preventif dan rehabilitatif perlu dilakukan. Pendidikan agama yang lebih baik dan peningkatan kesadaran akan hukum Islam dapat membantu mencegah terjadinya talak liar. Selain itu, penguatan lembaga peradilan keluarga dan pemberdayaan perempuan juga penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan terhadap talak liar.

Di samping itu, upaya rekonsiliasi dan mediasi antara suami dan istri yang mengalami konflik perlu didorong, agar perceraian dapat dihindari jika memungkinkan. Pemberian konseling dan dukungan psikologis juga penting untuk membantu pihak yang terlibat dalam mengatasi dampak psikologis dari talak liar.

Dalam hukum Islam, talak atau perceraian adalah suatu hal yang diatur dengan sangat spesifik dan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diikuti agar dianggap sah. Talak liar, yang merujuk pada perceraian yang tidak sah atau tidak sesuai dengan syariat Islam, dipandang negatif dan tidak diterima dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa pandangan hukum Islam mengenai fenomena talak liar:

Talak dalam Keadaan Marah atau Tidak Sadar

Dalam banyak kasus talak liar, talak sering kali diucapkan dalam keadaan marah atau tidak sadar. Hukum Islam memberikan panduan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah yang ekstrem atau dalam keadaan tidak sadar (misalnya karena mabuk) bisa dianggap tidak sah. (*Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan ikrah (terpaksa) dan ghadhab (marah)."*)



Prosedur Talak yang Benar

Hukum Islam mengatur bahwa talak harus dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu, yang meliputi beberapa tahapan dan kesempatan untuk rujuk (kembali) sebelum talak tersebut menjadi final. (Al-Baqarah;229-230)

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam mengajarkan bahwa sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan harus mencoba segala upaya untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini termasuk mencari nasihat dan mediasi dari pihak ketiga.(An-Nisa;35)

Kesalahan dalam Mengucapkan Talak

Jika seorang suami mengucapkan talak secara tidak sengaja atau tidak serius (misalnya dalam bercanda), hukum Islam biasanya tidak menganggapnya sah, tetapi ada berbagai pandangan di antara ulama mengenai hal ini.(Fiqh 4 mazhab)

Penghormatan terhadap Hak-Hak Perempuan

Hukum Islam juga menekankan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian. Talak liar yang mengabaikan hak-hak perempuan, seperti hak nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. (Al Baqarah;241)

Dengan demikian, Talak liar, atau perceraian yang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, dipandang negatif dan tidak sah. Hukum Islam menekankan pentingnya proses yang adil dan sesuai dengan syariat, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak kedua belah pihak, terutama perempuan. Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum talak yang benar sangat penting untuk mengurangi kejadian talak liar dan memastikan keadilan bagi semua pihak



Kesimpulan

Talak liar dalam masyarakat Muslim disebabkan oleh kombinasi kurangnya pemahaman agama, pengaruh emosi, tekanan sosial dan ekonomi, kurangnya mediasi dan konseling, misinterpretasi hukum syariah, dan pengaruh budaya lokal. Untuk mengurangi kejadian talak liar, diperlukan upaya yang holistik, termasuk pendidikan agama, dukungan emosional dan ekonomi, serta akses ke mediasi dan konseling yang memadai. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang mendukung pernikahan yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Isi dari simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian. Simpulan dipaparkan dalam satu paragraf, bukan point-point, dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Simpulan dilengkapi dengan satu paragraf saran hasil penelitian. Secara keseluruhan, talak liar membawa dampak yang merusak bagi kesejahteraan psikologis dan sosial perempuan dan anak. Dukungan dari keluarga, teman, dan lembaga sosial serta akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum dan ekonomi dapat membantu mengurangi dampak negatif ini. Secara keseluruhan, hukum Islam memandang talak liar sebagai tindakan yang tidak sah dan merugikan, baik dari segi prosedural maupun dari segi dampak sosial dan ekonomi. Hukum Islam menetapkan aturan yang ketat untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan adil, sah, dan dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Saran

Dalam hukum Islam, talak (perceraian) adalah hal yang serius dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam syariat Islam. Talak yang tidak sah atau dikenal sebagai "talak liar" dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Beberapa saran penting dalam pandangan hukum Islam terhadap fenomena talak liar ialah Pentingnya Prosedur: Islam menetapkan prosedur yang jelas dan spesifik untuk talak. Ini termasuk memberikan talak secara tegas dan dalam keadaan sadar serta dengan kondisi yang memenuhi persyaratan hukum Islam, Kesepakatan Bersama: Idealnya, talak harus disepakati oleh suami dan istri setelah mempertimbangkan masalah tersebut secara serius. Talak yang diberikan secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan yang matang bisa dianggap tidak sah, Perlindungan terhadap Perempuan: Islam memberikan perhatian khusus terhadap



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

perlindungan hak-hak perempuan dalam hal perceraian. Misalnya, memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah (periode tunggu) setelah perceraian, Kemungkinan Rekonsiliasi: Islam mendorong upaya rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum mengambil langkah-langkah ekstrim seperti talak. Ini termasuk mediasi, konseling, atau bantuan dari pihak keluarga atau Masyarakat, Konsekuensi Hukum: Di beberapa negara dengan hukum berbasis Islam, talak liar bisa mendapat sanksi hukum. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan talak dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang terdampak.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, talak liar dipandang sebagai tindakan yang serius dan bisa memiliki dampak negatif yang luas, terutama terhadap keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ajaran Islam saat menghadapi masalah perceraian.



Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Abdul Rahman. (2018). "Talak Liar: Tinjauan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 247-262. Penerbit: Pusat Studi Hukum Islam, Universitas Indonesia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2000). "Fiqh of Muslim Minorities: Perspectives from Two Contemporary Scholars." Beirut: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Saadi, Abdullah. (2015). "Divorce in Islam: An Overview." Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" [Islamic Jurisprudence and Its Evidences]. Beirut: Dar al-Fikr.
- El-Awa, Muhammad Salim. (1996). "Punishment in Islamic Law: A Comparative Study." Indianapolis: American Trust Publications.
- Fadel, Mohammad. (2009). "Rethinking Islamic Law and Family Law Arbitration." New Haven: Yale University Press.
- Qaradawi, Yusuf. (1999). "The Lawful and the Prohibited in Islam." Indianapolis: American Trust Publications.
- Ramadan, Tariq. (2009). "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation." New York: Oxford University Press.
- Sadat, Leila. (2011). "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a." Cambridge: Harvard University Press.
- Siddiqi, Muhammad Zubayr. (2003). "Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features." Birmingham: Islamic Texts Society.
- Studi oleh Amato, P. R. (2000). "The Consequences of Divorce for Adults and Children" dalam *Journal of Marriage and Family*.
- "Women and Divorce: Legal and Psychological Perspectives" oleh Joan B. Kelly dan Michael E. Lamb.
- Artikel dalam *Journal of Divorce & Remarriage*, "Psychological Impact of Divorce on Women" oleh Glen H. Elder Jr.
- "Divorce: Causes and Consequences" oleh Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano.
- Penelitian oleh Hetherington, E. Mavis (2002). "For Better or For Worse: Divorce Reconsidered".
- Artikel "Children of Divorce: The Psychological Effects" dalam *Psychological Bulletin* oleh Paul R. Amato dan Bruce Keith.
- "Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social Problem" oleh David Blankenhorn.
- Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan ikrah (terpaksa) dan ghadhab (marah)."
- Mizzatul Izzah,(2015), *Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec.Larangan Kab.Brebes (Studi terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang di Timbulkan)*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (2010, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Paul R. Amato, Bruce Keith. Published 1 February 1991. *Sociology, Psychology*.